

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan Negara. Masalah selanjutnya yang muncul adalah dari mana sumber pendapatan Negara yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan yang tidak sedikit itu. Jika dilihat dari Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN) maka dapat diketahui adanya dua pos penerimaan Negara. Penerimaan dari dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan dari luar negeri terbesar berasal dari bantuan luar negeri berupa pinjaman atau utang luar negeri. Tetapi pos ini tidak boleh diandalkan oleh pemerintah, karena dengan adanya utang Negara yang semakin meningkat maka dapat membuat Negara semakin terpuruk dikemudian hari dikarenakan besarnya beban bunga pinjaman yang harus dibayar.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pajak dapat menjadi andalan pemerintah dalam penerimaan Negara. Penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. (Sumber: JAKARTA, KOMPAS.com) Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo Senin (4/1/2010) di Jakarta menjelaskan total realisasi penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selama tahun 2009 mencapai Rp 565,77 triliun atau sebesar 97,99 persen dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan periode yang sama tahun 2008 sebesar Rp 571,10 triliun, terdapat pertumbuhan sebesar 0,93 persen. Adapun realisasi

penerimaan DJP tanpa pajak penghasilan Migas mencapai Rp 515,73 triliun atau sebesar 97,61 persen dari target. Menurut Tjiptardjo, realisasi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir cenderung terus meningkat. Tahun 2005, penerimaan pajak tumbuh 21,9 persen, tahun 2006 tumbuh 19,56 persen, tahun 2007 sebesar 21,39 persen, dan tahun 2008 tumbuh 29,27 persen. Tahun 2009 pertumbuhan penerimaan pajak melambat menjadi 4,38 persen karena dampak krisis keuangan global.

Dari berbagai pajak yang dipungut oleh pemerintah Pajak Penghasilan merupakan penerimaan negara Indonesia yang terbesar dalam pendapatan dalam negeri, selain Migas. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima oleh subyek pajak dalam setahun atau satu periode tertentu. Subyek pajak menanggung pajak tersebut disebut Wajib Pajak. Salah satu Subyek Pajak Penghasilan negara Indonesia adalah badan usaha atau perusahaan. Pemerintah memungut pajak pada perusahaan atas penghasilan yang diperolehnya dari aktifitas operasional dalam mendapatkan laba perusahaan.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat usaha-usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak, baik untuk Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar, yang dikenal dengan Manajemen Laba. Beberapa alternatif kebijakan yang dilakukan manajemen untuk meminimalkan pajak adalah metode persediaan, metode penyusutan, dan pembelian ekstra (Januar Eko dan Agus Nursanto 2004:96). Upaya

meminimalisasi pajak yang legal sering disebut sebagai perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang bertujuan untuk melakukan penghematan pajak.

Dalam akuntansi akumulasi penyusutan aset tetap memungkinkan dilaporkan dengan beberapa metode yang berbeda. Misalnya, satu mesin yang sama dapat di depresiasi dengan dua metode yang berbeda (metode garis lurus atau metode saldo menurun) atau dengan estimasi umur ekonomis yang berbeda. Perbedaan metode atau perbedaan estimasi tersebut akan menghasilkan nilai akhir (laba) yang sedikit berbeda. Laba perusahaan biasanya merupakan alat untuk mengukur keberhasilan dalam suatu usaha. Sebagian laba bersih perusahaan tersebut diberikan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan. Jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut dihitung atas dasar Peraturan Perpajakan yang berlaku. Jika laba perusahaan besar, maka pajak yang dibayarkan jumlahnya akan besar pula, dan mungkin dapat menyebabkan tambahan modal bagi perusahaan berkurang.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan beban pajak terutang secara legal adalah dengan melakukan pemilihan metode penyusutan yang tepat sesuai dengan kondisi perusahaan dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Pemilihan metode penyusutan yang dipilih oleh perusahaan dinyatakan tepat apabila besarnya beban penyusutan atas aset tetap sebagai salah satu biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dapat mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung besarnya PPh terutang yang harus ditanggung oleh perusahaan. Semakin besar penyusutan yang dapat dikurangkan, maka besarnya jumlah

Penghasilan Kena Pajak menjadi semakin kecil sehingga beban PPh terutang menjadi lebih kecil, dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan, yaitu apabila perusahaan mempunyai prediksi laba yang cukup besar dan telah mencapai tarif pajak tertinggi, maka perusahaan dapat memilih untuk menggunakan metode penyusutan metode saldo menurun, dimana besarnya biaya penyusutan dengan menggunakan metode ini adalah dua kali dari metode garis lurus pada awal tahun pemakaian aset, sehingga atas biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi laba kena pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Sebaliknya apabila pada awal-awal investasi belum bisa memberikan keuntungan perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan dapat memilih untuk menggunakan metode penyusutan metode garis lurus yang memberikan biaya penyusutan yang lebih kecil agar biaya penyusutan dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Selain mempertimbangkan kondisi perusahaan dalam pemilihan metode penyusutan aset tetap, alternatif lain yang dapat dipergunakan adalah dengan melakukan perhitungan nilai tunai (*present value*) biaya penyusutan dari kedua metode penyusutan, Metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dapat dihitung dengan mempergunakan tingkat *discount factor* tertentu sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku dan kebijakan perusahaan. Dengan penghitungan ini maka dapat diketahui besarnya jumlah biaya penyusutan yang walaupun berdasarkan nilai nominal pada akhir masa manfaat besarnya akumulasi biaya penyusutan sama, namun kalau ditinjau dari nilai tunainya (*present value*), jumlahnya akan menjadi berbeda, sehingga setelah dilakukan perhitungan maka perusahaan dapat mengetahui metode mana yang paling tepat dan efisien dalam

menghemat beban pajak terutang. Selain untuk kepentingan perpajakan, penyusutan perlu dilakukan oleh perusahaan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari tahun ke tahun semakin berkurang.

Aturan perpajakan memperkenankan setiap Wajib Pajak untuk memilih metode penyusutan sesuai dengan kebijakan mereka, sepanjang dilaksanakan dengan taat azas dan metode yang dipilih harus ditetapkan terhadap seluruh aset. Metode penyusutan fiskal untuk aset tetap berwujud bukan bangunan yaitu Metode Saldo Menurun Ganda dan Metode Garis Lurus. Apabila wajib pajak memilih Metode Saldo Menurun, maka pada tahun terakhir masa manfaat nilai sisa buku harta yang bersangkutan disusutkan seluruhnya. Untuk aset tetap bangunan hanya menggunakan satu metode yaitu Metode Garis Lurus. Dengan memilih metode penyusutan yang tepat, maka perusahaan dapat menghemat beban pajak terutangnya, namun tidak melanggar peraturan perpajakan.

PT. PELINDO III (Persero) merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha menyediakan dan mengusahakan jasa kepelabuhanan untuk menunjang kelancaran angkutan laut dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, beberapa alat fasilitas pelabuhan yang dimiliki yaitu spreader, tongkang, head truck, timbangan, container crane, dan alat-alat fasilitas pelabuhan lainnya yang merupakan sumber yang paling potensial bagi perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Alat-alat fasilitas pelabuhan merupakan jenis aset tetap yang harus disusutkan oleh perusahaan sendiri untuk mengetahui berapa besarnya pendapatan dan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan atas

penggunaan aset tetap tersebut. Alat-alat fasilitas pelabuhan tersebut memiliki nilai yang cukup besar, dan jika dilakukan perencanaan pajak melalui pemilihan metode penyusutan yang tepat, maka dapat membantu perusahaan dalam meminimalkan beban pajak terutangnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dalam penelitian ini mengambil judul “Penerapan *Tax Planning* terhadap Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan untuk Meminimalkan Beban Pajak Terutang pada PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya”.

## **1.2 Penjelasan Judul**

Sebelum masuk ke dalam isi dan pembahasan, sebaiknya perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai istilah-istilah penting dalam judul Tugas Akhir ini dan maknanya. Istilah penting dalam judul Tugas Akhir yang disusun dengan judul “Penerapan *Tax Planning* terhadap Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap Aset Tetap Alat-Alat Fasilitas Pelabuhan untuk Meminimalkan Beban Pajak Terutang pada PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya” dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Tax Planning* merupakan suatu perencanaan pajak sehingga dapat mencapai suatu penghematan pajak (*tax savings*) dengan mencari ide-ide baru dan memanfaatkan celah hukum perpajakan. Ditujukan pada suatu transaksi yang spesifik serta tidak bersifat rutin. Bertujuan untuk melakukan penghematan pajak atau juga penghindaran pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang (*tax avoidance*).

- b. Metode penyusutan adalah cara yang digunakan untuk mengalokasikan jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak.
- c. Aset tetap adalah aset yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasional normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- d. Meminimalkan adalah upaya yang dilakukan untuk membuat kecil.
- e. Beban adalah pengorbanan sumber ekonomis, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu.
- f. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU No.28 tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
- g. PT. Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya Sebagai Badan Usaha Milik Negara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 88 Tahun 2011 tentang Pemberian izin usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan, dapat melakukan kegiatan perusahaan jasa kepelabuhanan untuk menunjang kelancaran angkutan laut dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka timbul pokok permasalahan dalam hal ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan metode penyusutan aset tetap pada PT. PELINDO III (Persero) Cabang Tanjung Perak?
2. Apa saja komponen-komponen aset tetap yang berpotensi untuk dilakukan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)?
3. Berapakah penghematan yang dapat dilakukan apabila menerapkan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)?
4. Bagaimana pengaruh penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui:

1. Penerapan metode penyusutan aset tetap pada PT. PELINDO III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya.
2. Komponen-komponen aset tetap yang berpotensi untuk dilakukan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).
3. Besarnya penghematan yang dapat dilakukan apabila menerapkan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).
4. Pengaruh penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) penyusutan aset tetap pada PT. PELINDO III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya.



## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai perencanaan pajak (*Tax Planning*) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa pada umumnya dan bagi perusahaan pada khususnya, yaitu bahwa pajak bukanlah suatu pungutan yang hanya dapat dihindari keberadaannya dengan cara-cara yang illegal, namun dapat diminimalkan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Salah satunya dengan adanya penerapan *tax planning*.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

### 1. Bagi perusahaan

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk dapat mengefisiensi pajak sekaligus mengoreksi apakah efisiensi pajak yang dilakukan sudah maksimal dalam penghematan pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

### 2. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman secara teoritis dan praktis mengenai penghematan pajak yang dapat dilakukan melalui *Tax Planning* serta dapat mengetahui dan memahami mengenai peraturan-peraturan dan kebijakan Perpajakan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang menyangkut Pajak Penghasilan.

### 3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Penelitian dapat dijadikan tolak ukur pemahaman dan kreatifitas mahasiswa terhadap hal-hal yang terjadi di lapangan dan juga dapat menambah koleksi

karya ilmiah khususnya di bidang perpajakan sekaligus referensi bagi pembaca untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Sumber dan Jenis Data**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan data-data sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya, yang berupa hasil wawancara dengan Supervisor Akuntansi Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya yakni Ibu Mu'arofah.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui media atau pihak lain, yang berupa kebijakan Akuntansi Keuangan yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan seluruh aktivitas operasionalnya, daftar aset tetap menurut sub buku besar, daftar aset tetap menurut jenis biaya, daftar rincian aset tetap, laporan posisi keuangan (neraca) setelah audit, laporan posisi keuangan (neraca) setelah KKP, laporan laba rugi komprehensif (menurut sifat) setelah audit, laporan laba rugi komprehensif (menurut sifat) setelah KKP, laporan laba rugi komparatif (menurut pusat pelayanan) setelah audit, laporan laba rugi komparatif (menurut pusat pelayanan) setelah KKP, neraca saldo setelah audit, dan neraca saldo setelah KKP.

### **1.6.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian yang digunakan penulis secara umum dikelompokkan menjadi dua metode, yaitu:

- 1) Interview, dengan Bagian Akuntansi di PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya.
- 2) Dokumentasi, berupa studi terhadap buku atau data-data yang telah terkumpul.

### **1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat bahwa PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Surabaya merupakan perusahaan jasa yang cukup besar dan memiliki aset tetap yang jenis dan ragamnya sangat banyak, maka dalam penelitian ini membatasi lingkup masalah pada pemilihan metode penyusutan aset tetap yang berupa alat-alat fasilitas pelabuhan. Pembatasan ini dilakukan dengan tujuan tugas ini dapat memberikan gambaran dan contoh perhitungan yang lebih jelas dan mudah dipahami.